GUBERNUR MALUKU UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 100.3.4.1/1/2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
DI PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan, diperlukan langkah strategis yang efektif, salah satunya melalui Program Hasil Terbaik Cepat, termasuk penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Program ini bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani faktor risiko, kondisi pra-penyakit, serta penyakit secara dini guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu bentuk inovatif dari program ini adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun, yang memanfaatkan momentum ulang tahun sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan, sehingga diharapkan dapat mendorong budaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit secara lebih luas. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Gubernur Maluku Utara menginstruksikan

Kepada:

1. Bappeda Provinsi maluku Utara;
2. Dinas Kesehatan Provinsi maluku Utara;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
4. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara;
6. Perangkat Daerah (PD) lainnya;

Untuk :

KESATU :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk :
   a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta penganggaran PKG di wilayah Provinsi Maluku Utara guna memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan.
   b. Mengintegrasikan PKG dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS dan memastikan PKG menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah, memperoleh

Dipindai dengan CamScanner

alokasi anggaran yang memadai, serta dapat diimplementasikan secara berkelanjutan

2. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara bertanggung jawab di bidang kesehatan untuk:
   a. Melakukan koordinasi, orientasi, dan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengenai persiapan dan pelaksanaan PKG.
   b. Melakukan identifikasi kesenjangan kebutuhan, serta menyusun strategi pemenuhan sumber daya yang dapat dilakukan di tingkat Provinsi Maluku Utara guna mendukung optimalisasi PKG.
   c. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan PKG di seluruh Kabupaten/Kota guna memastikan program berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara bertanggung jawab di bidang Pendidikan untuk:
   a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan PKG bagi peserta didik di seluruh sekolah pada tahun ajaran baru.
   b. Memastikan pelaksanaan PKG di lingkungan sekolah dapat berjalan efektif dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
   c. Melakukan sosialisasi kepada tenaga pendidik dan orang tua mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik guna meningkatkan kesadaran akan kesehatan sejak dini.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggungjawab untuk :
   a. Mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan Dana Desa guna mendukung pelaksanaan PKG.
   b. Melibatkan Lembaga Kemsyarakatan Desa, Lembaga Adat Desadan perangkat desa dalam sosialisasi dan pelaksanaan PKG untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab untuk :
   a. Menyediakan dukungan dalam penyebarluasan informasi terkait PKG melalui berbagai platform, termasuk media sosial, website resmi pemerintah, serta radio dan televisi daerah.
   b. Mengembangkan sistem informasi berbasis digital untuk pencatatan dan pelaporan pelaksanaan PKG secara real-time di seluruh Kabupaten/Kota.
   c. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam kampanye edukasi kesehatan
6. Perangkat Daerah (PD) terkait berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Provinsi

Dipindai dengan CamScanner

Maluku Utara melalui sinergi lintas sektor dan penyediaan sumber daya guna memastikan program berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkannya pelaksanaan instruksi ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur Maluku Utara

KEEMPAT: Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Sofifi
Pada tanggal : 7 Februari 2025

Pj. Gubernur Maluku Utara

GUBERNUR MALUKU UTARA

Drs. Samsuddin Abd. Kadir, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Kesehatan di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Forkopinda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Sekretaris daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

Dipindai dengan CamScanner